

ABSTRAK

Muhamad Luthfi Firdausy : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Produk Black Market Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Studi Kasus di Desa Sukahayu Kabupaten Sumedang”

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun dalam Islam, produk *black market* termasuk kedalam Ibtikar yaitu hak keistimewaan atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Kemudian juga ada unsur *ghassab* yaitu mengambil hak orang lain tanpa izin. Seperti pada praktik jual beli pada umumnya, jual beli produk *black market* pun sama-sama mencari keuntungan untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidup. Objek dalam kasus ini menjadi barang *ghassab* karena merampas ataupun mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari si pemilik asli. Permasalahan ini membuat praktik jual beli tersebut bertentangan dengan *maqasid al-Syariah* yang mana tujuan diturunkannya Syariat Islam adalah menjaga harta kekayaan (*hifdz al-mal*) dan juga menjadikan pelaku praktik ini dzalim terhadap pemilik asli produk tersebut. Hukum Islam mengharuskan para pihak berlaku jujur dalam melaksanakan transaksi jual beli, mempunyai i'tikad baik, sebagai sarana tolong menolong, dan didasari atas rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak

Adapun dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan faktual mengenai : 1) praktek jual beli produk *black market* di daerah pasar Darangdan Kabupaten Sumedang, dan ; 2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli produk *black market*

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Maka, kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian ini bahwasannya dengan adanya hal yang bertentangan dengan syariat Islam menjadikan tidak sahnya akad dan masih banyak ditemukan pada masyarakat umum pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti halnya jual beli produk *black market* ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut terjadi salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli, *Black Market*, Hukum Ekonomi Syariah